



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu dengan baik.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut merupakan Tindak Lanjut Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018, agar Peraturan Daerah tersebut dapat berfungsi secara efektif dan berdayaguna serta berhasilguna dalam pelaksanaanya untuk mendukung penyelenggaraan fungsi otonomi Daerah oleh Pemerintah Daerah

Kami berharap dengan penyusunan penjelasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan objektif, ilmiah, dan rasional dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini sekaligus menjadi bahan masukan selanjutnya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. IDENTIFIKASI MASALAH..... | 2 |
| C. TUJUAN PENYUSUNAN | 2 |
| D. DASAR HUKUM..... | 2 |
| BAB II POKOK PIKIRAN | 5 |
| BAB III MATERI MUATAN..... | 6 |
| A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN..... | 6 |
| B. RUANG LINGKUP MATERI..... | 6 |
| BAB IV PENUTUP..... | 8 |
| A. SIMPULAN..... | 8 |
| B. SARAN..... | 8 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 9 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberian otonomi kepada daerah dengan seluas-luasnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui asas otonomi dan tugas pembantuan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah berupaya dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat sebagaimana termuat pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, agar pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 1 Tahun 2018 mengamanatkan untuk menyusun peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan atas Penetapan lahan Tebu beserta kriteria kesesuaian lahan (Pasal 5 ayat (4), Persyaratan, proses, penyediaan, penetapan, distribusi, serta kualitas bibit Tebu masak awal, tengah dan lambat bersertifikat (Pasal 10 ayat (3), kemitraan (Pasal 33) dan Tata cara rekrutmen dan tata kerja Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu (Pasal 37 ayat (4).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan, yaitu diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang menjelaskan standar operasional prosedur (SOP) Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur adalah untuk menetapkan langkah dan kebijakan dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman tebu Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian swasemada gula.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
13. Peraturan Presiden No 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa sesuai amanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas Tebu dalam bentuk peraturan gubernur guna memberikan acuan dalam menyusun regulasi terkait peningkatan produktivitas tanaman tebu. Disamping itu dapat menjadi pedoman kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penetapan kebijakan, menyusun perencanaan dan penganggaran terkait dengan peningkatan produktivitas tanaman tebu.

Kebijakan disusun berdasarkan pada sinergitas dan komprehensif seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya melalui upaya promotif/sosialisasi dan fasilitasi mulai dari penetapan lahan, penyediaan benih unggul, penerapan budidaya tebu, penanganan panen dan pasca panen dengan meningkatkan keterlibatan stakeholder dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat (petani) dari hulu hingga hilir.

Strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan produktivitas tanaman tebu adalah dengan mengacu kepada strategi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden nomor 40 Tahun 2023, tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Strategi yang dimaksud adalah penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, peningkatan layanan/fasilitasi untuk usaha budiaya tebu, penerapan *good agriculture practice* pada penanaman dan intensifikasi tanaman tebu, peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi budidaya tebu dan penanganan panen dan pasca panen tebu dan peningkatan peran serta petani/kelompok tani, Pemangku Kepentingan, dan *stakeholder* lainnya dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman tebu.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah teknis dan *stakeholder* pertanian Jawa Tengah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menegah. Dinamika pemerintahan memerlukan landasan dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman tebu dan membutuhkan langkah-langkah yang optimal dan dinamis untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Landasan normatif diharapkan dapat menjadi dasar dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman tebu dalam segi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dengan penetapan Rancangan Peraturan Gubernur di atas, menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan pembahasan dalam poin (A) di atas, maka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ditetapkan dalam cakupan :

1. Penetapan dokumen rencana peningkatan produktivitas tanaman tebu yang dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah pengampu;
2. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

peningkatan produktivitas tanaman tebu adalah segala upaya yang dilaksanakan untuk pencapaian target yaitu pencapaian swasembada gula dan peningkatan kesejahteraan petani dengan meningkatkan keterlibatan *stakeholder* dan meningkatkan pemberdayaan petani. Upaya peningkatan produktivitas tanaman tebu yang mengacu pada dokumen RPJMD 2024-2029 dan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2029, telah dijabarkan

melalui perencanaan tahunan seperti yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2024 melalui pendekatan strategi antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada gula tahun 2030
2. Peningkatan fasilitasi penerapan budidaya tebu
3. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi teknologi budidaya tebu
4. Peningkatan peran serta petani/kelompok tani dan dalam peningkatan produktivitas tanaman tebu

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan Analisa atas penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu memiliki dasar yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini disusun sebagai bentuk komitmen kepala daerah sekaligus sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu di Jawa Tengah.

B. SARAN

Materi dari Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu dapat diimplementasikan oleh seluruh stake holder pertanian.

Semarang, 1 Oktober 2024



DAFTAR PUSAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 1992. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178). Sekretariat Kabinet. Jakarta.

- Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)*. Jakarta.
- Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budiaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106)*. Jakarta.
- Indonesia. 2023. *Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2021. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)*. Sekretariat Jenderal. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2006. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina*. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2007. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian*. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2013. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan*. Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu*. Sekretariat Daerah. Jawa Tengah.

**DRAFT RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 27, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 45 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018, tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018, tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023, tentang Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 6. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
 13. Peraturan Presiden No 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018, TENTANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Perkebunan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Perkebunan.
6. Tanaman tebu adalah jenis tanaman semusim yang mengandung sukrosa atau yang mengandung kadar gula dan dibudidayakan untuk bahan baku pabrik gula.
7. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangi tanaman.
8. Kebun Benih Pokok Utama adalah kebun pemberian awal untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Pokok, yang diselenggarakan di bawah pengawasan lembaga / pemulia tanaman.

9. Kebun Benih Pokok adalah kebun pemberian untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Nenek penyelenggaraan dan mutunya di bawah pengawasan lembaga / pemulia tanaman.
10. Kebun Benih Nenek adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi kebun benih induk.
11. Kebun Benih Induk adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi kebun benih datar.
12. Kebun Benih Datar adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi kebun tebu giling.
13. Varietas unggul adalah varietas tanaman yang telah dilepas oleh Pemerintah dan potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta teknologi yang berkelanjutan.
14. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat benih yang dilakukan lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
15. Sertifikat adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang menyatakan kesesuaian antara hasil kegiatan sertifikasi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
16. Budidaya adalah upaya menciptakan kondisi lingkungan tumbuh yang optimal sesuai dengan sumber daya alam, alat, modal, teknologi dan tenaga yang tersedia untuk memperoleh hasil gula yang mendekati potensinya.
17. Kemitraan adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.

18. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Perusahaan Swasta yang bergerak di subsektor perkebunan tebu dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau izin usaha industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di subsektor perkebunan tebu.
19. Petani atau pekebun tanaman tebu adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan tanaman tebu dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
20. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
21. Pabrik Gula yang selanjutnya disingkat PG adalah perusahaan perkebunan yang mengolah tebu menjadi gula.
22. Sistem Bagi Hasil adalah pembagian hasil gula antara pekebun dengan PG dari perkebunan tebu milik pekebun.
23. Sistem Beli Tebu adalah suatu cara pembelian tebu milik pekebun oleh pabrik gula yang harganya ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kualitas tebunya.
24. Manis, Bersih dan Segar yang selanjutnya disingkat MBS adalah indikator kualitas bahan baku tebu layak giling yang diukur dari kemanisan, kebersihan dan kesegaran.
25. Rendemen Tebu adalah berat gula hablur yang dihasilkan PG dibagi dengan berat tebu yang diolah dan dikalikan 100 persen.
26. Analisa Rendemen Individu adalah cara menetapkan rendemen tanaman tebu yang akurat, transparan dan akuntabel dengan menggunakan alat dan analisis tertentu untuk setiap truk, lori atau angkutan lain.
27. Faktor Rendemen yang selanjutnya disingkat FR adalah suatu besaran (tanpa satuan) yang menggambarkan tingkat efisiensi pabrik, bila dikalikan dengan nilai nira perahan pertama (NIPP) menghasilkan angka rendemen.

28. *Overall Recovery* yang selanjutnya disingkat OR adalah tingkat efisiensi pabrik gula dinyatakan dalam persen (%) yang menggambarkan kemampuan pabrik gula menghasilkan sukrosa dari tebu dan mewujudkannya dalam bentuk kristal gula.
29. Faktor Kristal yang selanjutnya disebut FKr adalah suatu faktor rendemen yang mencerminkan rendemen individu setiap truk atau lori.
30. Pemangku Kepentingan Industri Gula adalah Pemerintah Daerah Provinsi, pabrik gula, dan petani/pekebun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Gubernur ini adalah menetapkan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018, tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu sebagai dasar dalam upaya meningkatkan produksi tebu dan hablur.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur pengelolaan usaha pertebuan dari on farm hingga of farm sehingga dapat meningkatkan produksi tebu, menurunkan harga pokok produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu serta mendukung program swasembada gula.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Penetapan Lahan Tebu
- b. Penyediaan, Sertifikasi dan Distribusi Benih Tebu
- c. Pedoman Budidaya Tanaman Tebu
- d. Pemberdayaan Petani Tebu
- e. Kemitraan Pabrik Gula dengan Petani
- f. Pembinaan dan Pengawasan

g. Pengenaan Sanksi Administratif

h. Pembiayaan

BAB III
PENETAPAN LAHAN TEBU
Pasal 6

(1) Penetapan lahan Tebu dilakukan melalui :

- a. Analisa kebutuhan lahan;
- b. Inventarisasi dan identifikasi;
- c. Koordinasi dengan instansi terkait;
- d. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- e. Koordinasi dengan Pemerintah Desa.

(2) Penetapan lahan Tebu harus sesuai dengan kondisi agroklimat dan lahan dengan memperhatikan :

- a. Curah hujan per tahun;
- b. Suhu udara;
- c. Penyinaran matahari per hari;
- d. Kecepatan angin disiang hari;
- e. Kelembaban udara;
- f. Ketinggian lahan tebu yang ideal secara ekonomis;
- g. Kemiringan lahan;
- h. Tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan Lain yang berbahaya; dan
- i. Lahan yang digunakan bukan lahan endemik OPT.

(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi dan/atau optimalisasi lahan tebu yang kurang sesuai menjadi lahan tebu yang sesuai bersama masyarakat melalui :

- a. Pemanfaatan bahan organik dengan mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah;
- b. Pengelolaan drainase dan pengairan yang tepat;
- c. tidak membakar seresah tebu;

- d. Penambahan vinasse bekas hasil samping bioetanol/pupuk organik dan penambahan pupuk hijau.

Pasal 7

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Pasal 8

Kawasan

- (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dapat ditetapkan sebagai lahan tebu sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perda nomor 1 tahun 2018.
- (2) Penetapan lahan tebu dirumuskan dalam perencanaan lahan tebu yang paling sedikit memuat luas lahan tebu, sebaran, kebijakan dan pembiayaan

BAB IV

PENYEDIAAN, SERTIFIKASI DAN DISTRIBUSI BENIH TEBU

Pasal 9

Bagian Kesatu

Penyediaan Benih

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan hablur tanaman tebu, dibutuhkan benih tebu varietas unggul untuk :

- a. Jangka Pendek
- b. Jangka Menengah
- c. Jangka Panjang

Pasal 10

- (1) Penyediaan benih tebu dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah benih tebu varietas unggul bersertifikat.

- (2) Penyediaan benih tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi
- (3) Dalam rangka penyediaan benih tebu, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Instansi/Lembaga Penelitian/Pabrik Gula yang kompeten dalam bidang tanaman tebu.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyedian benih tebu varietas unggul sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (3) dilakukan melalui cara penjenjangan dan bersertifikat dengan menggunakan sumber benih konvensional dan/atau kultur jaringan dalam bentuk bagal, budset, budchip dan benih tumbuh.
- (2) Penyediaan benih tebu berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dilakukan dengan membangun kebun benih tebu berjenjang, yaitu :
 - a. Kebun Benih Pokok Utama (KBPU)
 - b. Kebun Benih Pokok (KBP)
 - c. Kebun Benih Nenek (KBN)
 - d. Kebun Benih Induk (KBI)
 - e. Kebun Benih Datar (KBD)
- (3) Pembangunan Kebun Benih Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 7312:2023 dan/atau revisi nya, dan memperhatikan :
 - a. Masa tanam;
 - b. Kebutuhan/luasan kebun benih;
 - c. Seleksi kemurnian benih;
 - d. Seleksi kesehatan benih;
 - e. Sortasi benih;
 - f. Pemotongan benih; dan
 - g. Perbanyak benih melalui bentuk bagal, budset, budchip dan benih tumbuh.

Pasal 12

Bagian Kedua

Sertifikasi Benih

- (1) Penyediaan benih tebu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan
- (2) Sertifikasi mutu benih pada jenjang KBPU dan KBP dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pemuliaan Tanaman Tebu yang ditunjuk
- (3) Sertifikasi mutu benih tebu pada jenjang KBN. KBI dan KBD dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan.
- (4) Apabila hasil pengujian benih tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) telah memenuhi syarat, maka akan diterbitkan sertifikat oleh Lembaga Penguji
- (5) Benih tebu yang tidak memiliki sertifikat dari Lembaga/Instansi yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang untuk diedarkan/disalurkan.

Pasal 13

Bagian Ketiga

Distribusi Benih

- (1) Benih tebu yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 disalurkan sesuai dengan permintaan benih berdasarkan rekomendasi oleh Dinas terkait atau Pabrik Gula.
- (2) Penyaluran benih bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari KBD ke KTG disesuaikan dengan permintaan/kebutuhan kebun berdasarkan perencanaan tanam.
- (3) Benih tebu bersertifikat yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam harus ditanam

BAB V

PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN TEBU

Pasal 14

- (1) Pedoman budidaya tanaman tebu diperlukan untuk meningkatkan produksi tebu

- (2) Pedoman budidaya tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Penataan varietas;
 - b. Penetapan masa tanam dan masa panen;
 - c. Pemetaan dan pengukuran lahan;
 - d. Pengolahan tanah di lahan sawah dan tegalan;
 - e. Penanaman dan pengeprasan;
 - f. Penyulaman;
 - g. Pengendalian gulma;
 - h. Pengairan dan drainase;
 - i. Pemupukan;
 - j. Pembumbunan dan klentek;
 - k. Pengendalian hama dan penyakit; dan
 - l. Tebang muat angkut.

Pasal 15
SOP Budidaya Tanaman Tebu

- (1) Pedoman budidaya tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) disajikan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Petani/pekebun tebu dan atau Badan Usaha wajib berpedoman pada SOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1

BAB VI
PEMBERDAYAAN PETANI TEBU
Pasal 16

- (1) Pemberdayaan petani tebu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Pabrik Gula
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pemberdayaan petani tebu dengan cara :
 - a. Menyediakan bantuan benih varietas tebu unggul, pupuk dan obat-obatan (pestisida dan fungsida).

- b. Memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada petani tebu secara terjadwal dan terencana;
 - c. Menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap petani tebu;
 - d. Memfasilitasi pemodalannya kepada petani tebu dan/atau kelompok petani tebu;
 - e. Menyediakan dan/atau memperluas areal tanaman tebu;
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan produksi tebu;
 - g. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
 - h. Memfasilitasi penetapan harga patokan petani (HPP)
- (3) Pabrik gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pemberdayaan petani tebu dengan cara :
- a. Menetapkan komposisi dan/atau memberikan bantuan varietas tebu unggul bersertifikat;
 - b. Memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada petani tebu secara terjadwal dan terencana;
 - c. Menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap petani tebu;
 - d. Memfasilitasi pemodalannya kepada petani tebu dan/atau kelompok petani tebu;
 - e. Menyediakan dan menggunakan anggaran tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan untuk program pemberdayaan petani tebu;
- (4) Menggunakan metode pengukuran rendemen individu yang akuntabel dan transparan serta dapat diakses oleh petani tebu

Pasal 17

Pabrik gula wajib melaksanakan kegiatan pemberdayaan petani tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terhadap petani pemasok tebu yang areal tanaman tebunya berada di luar wilayah kabupaten/kota tempat lokasi pabrik gula dan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi perkebunan setempat

BAB VII
KEMITRAAN PABRIK GULA DENGAN PETANI
Pasal 18
Bagian Kesatu
Umum

- (1) Kegiatan Kemitraan Usaha Tani tebu yang dilakukan oleh pekebun/poktan merupakan kegiatan yang dimulai sejak penanaman tebu sampai dengan pemanenan tebu, sistem pembelian tebu oleh pabrik gula dan penyelesaian kredit usaha tani tebu.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan sarana produksi, pengelolaan dan pengembangan budidaya dan penebangan, pemutaran dan pengangkutan tebu ke pabrik gula, pembiayaan usaha tani tebu serta sistem pembelian tebu oleh pabrik gula.
- (3) Pabrik gula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan kemitraan dengan pekebun/poktan didukung oleh koperasi, perbankan atau lembaga lain baik swasta maupun pemerintah.
- (4) Sarana produksi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, benih tebu bermutu dari varietas unggul, pupuk, penyediaan irigasi, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan).
- (5) Sistem pembelian tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerimaan tebu oleh pabrik gula berdasarkan kualitas tebu.

Bagian Kedua
Bentuk Kemitraan
Pasal 19

- (1) Kemitraan antara pekebun/poktan dengan pabrik gula dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama secara tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. Bentuk kemitraan;
 - b. Identitas para pihak;
 - c. Hak dan kewajiban para pihak;

- d. Pengaturan jadwal tanam dan jadwal tebang;
- e. Penentuan varietas;
- f. Sarana produksi;
- g. Sumber pembiayaan usaha tani;
- h. Jangka waktu kemitraan;
- i. Bentuk penyerahan tebu; dan
- j. Sanksi.

Pasal 20

- (1) Kemitraan antara petani dengan pabrik gula, meliputi:
 - a. Tebu Rakyat Mandiri;
 - b. Tebu Rakyat Kredit;
 - c. Tebu Rakyat Kerja Sama Operasional;
 - d. Tebu Rakyat lahan HGU;
 - e. Tebu Rakyat yang ditanam oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di lahan milik Perhutani (*Agroforestry*).
- (2) Tebu Rakyat Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tebu yang ditanam dan/atau dikembangkan oleh pekebun dengan modal milik pekebun sendiri dengan bimbingan teknis budi daya dan pengolahan hasilnya oleh pabrik gula mitra.
- (3) Tebu Rakyat Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tebu yang ditanam dan/atau dikembangkan di lahan pekebun oleh pekebun dengan modal kredit usaha dari bank, perusahaan, atau sumber lain.
- (4) Tebu Rakyat Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tebu rakyat yang ditanam dan dikelola oleh PG mitra di lahan pekebun atas dasar kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dengan memperoleh Jaminan Pendapatan Minimal.
- (5) Tebu Rakyat lahan HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tebu yang ditanam pekebun di lahan HGU milik PG dengan modal dari pekebun, dan pekebun membayar kompensasi penggunaan lahan.

Bagian Ketiga

Sistem Pembelian Tebu dan Analisa Rendemen Individu

Pasal 21

- (1) Sistem pembelian hasil panen tebu terdiri dari :
 - a. Sistem Bagi Hasil Gula dan Tetes (SBH)
 - b. Sistem Beli Tebu (SBT)
- (2) Sistem Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisa rendemen individu. Selain itu petani mendapatkan bagian tetes sebesar 3 % (tiga persen) dari berat tebu yang dikirimkan ke pabrik gula.
- (3) Pekebun/kelompok pekebun yang tebunya diserahkan kepada pabrik gula dengan model SBT memperoleh hasil penjualan tebu dan menerima pembayaran dari pabrik gula dengan harga tebu sesuai kualitasnya.
- (4) Pembayaran tebu pekebun dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tebu diterima oleh pabrik gula.
- (5) Pabrik Gula tidak diperkenankan melakukan potongan atau pungutan apapun di luar kewajiban pemilik tebu yang tertulis.

Pasal 22

- (2) Pabrik gula melakukan Analisa Rendemen Individu (ARI) sebagai dasar untuk perhitungan rendemen berdasarkan kualitas tebu. Terdapat 2 (dua) sistem ARI, yaitu :
 - a. Berupa krepyak mini sampler (KMS) berdasarkan kualitas nira perahan pertama (NPP), dimana pengambilan sampel dilaksanakan di gilingan pertama pabrik gula.
 - b. Sistem *core sampler*, dimana pengambilan sampel dilaksanakan langsung dari alat angkut menggunakan peralatan *core sampler*. *Sistem core sampler* terdiri dari dua, yaitu yang menggunakan contoh nira (*liquid*) dan contoh tebu cacah (*solid*).
 - c. Untuk Pabrik Gula kapasitas > 3000 TCD disarankan menggunakan sistem *core sampler*.
- (3) Perhitungan rendemen individu sebagai berikut :
 - a. ARI menggunakan krepyak mini sampler

$$\text{Rendemen} = \text{NNPP} \times \text{FR}$$

- NNPP : Nilai nira perahan pertama adalah angka yang mencerminkan mutu tebu.
- FR : Faktor Rendemen adalah angka yang mencerminkan kinerja pabrik
- NNPP dihitung dengan rumus:
$$\text{NNPP} = \% \text{pol} - 0,4 (\% \text{brix} - \% \text{pol})$$
- NNPP : nilai mutu tebu petani yang dihitung dari pol dan brix nira yang disampling dari nira gilingan pertama.
- brix : adalah jumlah zat padat terlarut dalam 100 gram larutan, dinyatakan dalam persen
- pol : adalah jumlah resultan gula yang terlarut dalam 100 gram larutan, dinyatakan dalam persen

b. Sistem *Core Sampler* Contoh Nira

$$\text{Rendemen} = \text{NNPP} \times \text{KNPP} \times \text{FKr}$$

- NNPP = nilai nira perahan pertama
$$= \% \text{pol nira} - 0,4 (\% \text{brix nira} - \% \text{pol nira})$$
- KNPP = Kadar nira perahan pertama
$$= (\text{berat nira} : \text{berat tebu cacah}) \times 100$$
- FKr = Faktor Kristal
$$= (\text{rendemen efektif pabrik} : \text{rendemen core sampler})$$

c. Sistem *Core Sampler* Contoh Tebu Cacah

- Rendemen = pol tebu x Overall Recover
- Pol tebu = Jumlah gula yang terlarut dalam nira, dinyatakan dalam persen bobot tebu.
- OR = Tingkat efisiensi pabrik gula dinyatakan dalam persen (%) yang menggambarkan kemampuan pabrik gula menghasilkan sukrosa dari tebu dan mewujudkannya dalam bentuk kristal gula.

- (4) Semua alat ukur analisis rendemen harus teruji dan mendapat sertifikat dari lembaga kompeten yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pasal 23

Standardisasi Efisiensi Pabrik

- (1) Standardisasi efisiensi pabrik gula dapat diukur dengan salah satu atau ketiga parameter standar efisiensi pabrik gula yaitu:
- Faktor Rendemen (FR);
 - Overall Recovery* (OR); atau
 - Faktor Kristal (FKr).
- (2) Standar minimal yang ditetapkan untuk ketiga parameter efisiensi pabrik gula sebagai berikut :

| Pol % Tebu | HK Nira Mentah | Faktor Rendemen | Overall Recovery |
|------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 10 ± 0,25 | 71 ± 0,5 | 0,68 | 73 |
| 12 ± 0,25 | 80 ± 0,5 | 0,71 | 80 |
| 14 ± 0,25 | 85 ± 0,5 | 0,73 | 85 |

- (3) Nilai Faktor Kristal (FKr) hanya digunakan untuk pabrik gula yang menggunakan sistem core sampler contoh nira dengan nilai minimal FKr adalah 1,0.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Gubernur membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Produksi Tebu (TMEP3T).
- (2) Tugas dan wewenang TMEP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam SK Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 25

Susunan TMEP3T

(1) Susunan TMEP3T

Ketua : Gubernur/Sekda

Ketua Harian : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sekretaris : Kepala Bidang Perkebunan

Anggota :

- Instansi terkait
- Perguruan Tinggi
- Lembaga penelitian
- Tokoh Masyarakat
- dll

- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas TMEP3T maka dibentuk kesekretariatan yang bertempat di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibentuk oleh Kepala Dinas, Ketentuan lebih lanjut diatur dalam SK Gubernur Jawa Tengah
- (4) Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- (5) Kepala Sekretariat bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.

BAB IX

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian kesatu

sanksi

Pasal 26

- 1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administrasi kepada petani, pekebun tebu dan/atau Mitra Usaha dan Badan Usaha di bidang

perkebunan tebu yang tidak mengikuti SOP pedoman budidaya tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.

- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran/peringatan tertulis; dan
 - b. Pemberhentian fasilitasi dari Pemerintah.
- 3) Sebelum dilakukan pemberhentian pemberian fasilitasi dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terhadap petani/pekebun tebu dan/atau Mitra Usaha dan Badan Usaha di bidang perkebunan tebu diberikan teguran/peringatan tertulis.
- 4) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Gubernur kepada petani, pekebun tebu dan/atau Mitra Usaha dan Badan Usaha di bidang perkebunan tebu yang menyelenggarakan usaha budidaya tanaman tebu berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari TMEP3T.
- 6) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.
- 7) Apabila Petani, pekebun tebu dan/atau Mitra Usaha dan Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha budidaya tanaman tebu tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian pendampingan usaha meliputi pembinaan teknis, fasilitasi permodalan dan pemberian bantuan dari pemerintah.
- 8) Pemberhentian pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara memberitahukan kepada Petani, pekebun tebu dan/atau Mitra Usaha dan Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha budidaya tanaman tebu dengan tembusan kepada lembaga/instansi terkait.

Pasal 27

Tata cara sanksi untuk pabrik gula

- (1) Setiap pabrik gula yang tidak melakukan kegiatan pemberdayaan, kemitraan petani tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan 21 dan/atau melanggar kesepakatan awal giling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran/peringatan tertulis; dan
 - b. Denda administratif.
- (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Gubernur kepada pabrik gula berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari TMEP3T.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.
- (6) Apabila pabrik gula tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (7) Pengenaan dan besaran denda administratif yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Gubernur kepada pabrik gula setelah mendapat rekomendasi dari TMEP3T.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua pemberian yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Di Tetapkan di Semarang
Pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2024

.....

LAMPIRAN PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2024
TENTANG
Peningkatan PRODUKSI TEBU
UNTUK MENDUKUNG
SWASEMBADA GULA JAWA
TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BUDIDAYA TANAMAN TEBU

BAB I

UMUM

1. Definisi

Standar Operasional Prosedur (SOP) Budidaya Tanaman Tebu adalah tahapan baku teknis yang dirancang dan harus diikuti secara tertib dalam pelaksanaan budidaya tanaman tebu.

2. Tujuan

Sebagai acuan untuk menerapkan sistem budidaya tanaman tebu sesuai dengan tahapan baku teknis guna mencapai sasaran peningkatan produksi tebu sesuai dengan sasaran pada Peraturan Gubernur No... Tahun 2024 tentang Peningkatan Produksi Tebu untuk Mendukung Swasembada Gula

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem budidaya tanaman tebu meliputi : penataan varietas, pengolahan lahan/pembukaan lahan, persiapan benih,, penanaman dan pengeprasan, penyulaman, pemupukan, pembumbunan dan krentek, pengendalian hama dan penyakit serta pemanenan (tebang, muat angkut).

BAB II

PROSEDUR BUDIDAYA TANAMAN TEBU

1. Penataan Varietas

- a. Penataan varietas dilakukan melalui penentuan varietas unggul yang akan ditanam sesuai dengan tipologi lahan; penetapan komposisi kemasakan; kesesuaian varietas unggul dengan rencana tebang dan masa tanam serta ketersediaan bahan tanam yang sehat, murni dan tepat waktu saat dibutuhkan.
- b. Komposisi varietas terdiri dari masak awal dan awal-tengah (30%), tengah (30%), tengah-lambat dan lambat (40%) atau disesuaikan dengan kebutuhan pabrik gula dengan catatan masak lambat tidak lebih dari 40%.
- c. Komposisi kemasakan varietas (masak awal, awal-tengah, tengah, tengah-lambat dan lambat) yang ditanam di kebun benih ditetapkan oleh pabrik gula.

2. Penetapan Masa Tanam

a. Masa Tanam

Penetapan masa tanam pada tanaman tebu dibedakan menjadi 2 (dua) pola yaitu Pola A (I) dan Pola B (II) sebagai berikut:

- Pola A (I) dilaksanakan di lahan berpengairan dan waktu penanaman pada Awal Musim Kemarau (April-Mei) sampai dengan Akhir bulan Agustus. Varietas yang digunakan adalah kategori Masak Awal, Awal Tengah dan Tengah.
- Pola B (II) dilaksanakan di lahan yang mengandalkan air hujan dan waktu penanaman pada Awal musim hujan (September) sampai dengan Akhir bulan Nopember. Varietas yang digunakan adalah kategori masak Tengah, Tengah Lambat dan Lambat.

- b. Kebutuhan/luasan Kebun benih yang akan disiapkan agar diproyeksikan minimal 6 (enam) kali penangkaran pada setiap jenjang

kebun benih dan KTG tanaman pertama (*Plant Cane*) dengan memperhatikan komposisi kemasakan.

- c. Seleksi kemurnian benih untuk membuang benih dari varietas yang tidak dikehendaki (campuran).
- d. Seleksi kesehatan benih, membuang benih yang terserang penyakit sistemik (luka api, mozaik, blendok, penyakit pembuluh).
- e. Sortasi benih untuk memilih benih yang sehat dan benar-benar akan tumbuh serta memisahkan benih bagal yang berasal dari mata tunas pada daun Kuijper (daun yang tampak segitiga daun paling atas) ke 5 sampai ke 12 (maksimal 8 mata).
- f. Pemotongan benih harus menggunakan pisau yang tajam dan setiap 3-4 kali pemotongan pisau dicelupkan kedalam desinfektan.
- g. Pada perbanyakan benih melalui bud chip dan/atau single bud planting, untuk mencegah penyakit pembuluh dengan memberi perlakuan air panas (*hot water treatment*) pada benih dengan merendam benih dalam air panas (50 °C) selama 2 jam kemudian merendam dalam air suhu normal selama 20 menit.

BAB III

Pengolahan Tanah

1. Pengolahan tanah dilakukan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Pengolahan tanah sawah dengan tekstur berat/beririgasi teknis.
- b. Pengolahan tanah tegal/lahan kering/pengairan terbatas.

2. Kegiatan Pengolahan Tanah

- a. Pengolahan pada tanah Sawah dengan tekstur tanah berat/beririgasi teknis dengan sistem reynoso, meliputi kegiatan :
 - Pembersihan tanah dari sisa-sisa tanaman sebelumnya.
 - Pembuatan got.

- Got keliling adalah got yang mengelilingi petakan lahan. Kedalaman got ini yaitu 100 cm , lebar atas 70 cm dan lebar bawah 50 cm. Got keliling berfungsi sebagai pemasukan (*inlet*) dari sumber air, serta penampung dari got yang lain pada pengeluaran (*outlet*).
- Got mujur adalah got yang searah dengan barisan tanam tebu. Got mujur dibuat bersamaan dengan pembutan got keliling. Kedalaman got ini yaitu 80 cm, lebar atas 60 cm dan lebar bawah 40 cm. Fungsi dari got mujur adalah menampung air dari got malang dan mengalirkannya kesaluran *outlet* got keliling.
- Got malang adalah got yang tegak lurus dengan barisan tanam tebu. Got malang dibuat setelah pembuatan got keliling dan got mujur selesai. Jarak antara got malang sama dengan panjang juringan tergantung tekstur/jenis tanah (tanah ringan = 10 - 20 m dan tanah berat = 5 - 10 m). Kedalaman got malang yaitu 70 cm, lebar atas 50 cm dan lebar bawah 30 cm.

- Pembuatan Juringan dan Persiapan Penanaman

Juringan adalah jalur penanaman benih tebu yang berupa benih bagal. Juringan berbentuk seperti got dengan kedalaman 30 - 35 cm yang terdapat diantara got malang. Pada pola pembukaan lahan reynoso dengan jarak Pusat ke Pusat (PKP) 100 – 120 cm, lebar juringan 35 – 45 cm, panjang juringan disesuaikan dengan tekstur tanah.

b. Pengolahan Tanah Secara Mekanis

- Tanah Berat

- Pembajakan pertama dengan kedalaman olah sekitar 35-40 cm dengan arah bajakan menyilang barisan tanaman tebu sekitar 45°.
- Dilakukan sub soiler dengan kedalaman 40 - 50 cm dengan arah sejajar dengan bajak pertama.

- Pembajakan kedua dilaksanakan dua minggu setelah sub soiler dengan arah bajakan memotong tegak lurus hasil pembajakan pertama dengan kedalaman olah 40 cm.
 - Dilakukan harrowing (penggaruan) satu minggu setelah bajak kedua dengan arah sejajar dengan arah bajak pertama.
 - Pembuatan kairan adalah pembuatan lubang untuk benih yang akan ditanam. Kairan dibuat memanjang dengan jarak dari pusat kepusat (PKP) 105 – 135 cm atau menyesuaikan kondisi setempat, kedalaman 30 - 40 cm dan panjang juring disesuaikan dengan kondisi lahan.
- Tanah Ringan
 - Pembajakan pertama kedalaman olah sekitar 35 - 40 cm dengan arah bajakan menyilang barisan tanaman tebu sekitar 45°.
 - Pembajakan kedua dilaksanakan dua minggu setelah pembajakan pertama. Arah bajakan memotong tegak lurus hasil pembajakan pertama dengan kedalaman olah 40 cm.
 - Pembuatan kairan adalah pembuatan lubang untuk benih yang akan ditanam.
 - Kairan dibuat memanjang dengan jarak dari Pusat ke Pusat (PKP) 105 – 135 cm atau menyesuaikan kondisi setempat, ke dalaman 30 - 40 cm dan panjang juring disesuaikan dengan kondisi lahan.

BAB IV

PERSIAPAN BENIH

Pembenihan tebu dilaksanakan secara berjenjang dan bersertifikat dengan benih konvensional, kultur jaringan dan *budchip/ single bud planting*.

1. Pembangunan kebun benih tebu dilakukan secara berjenjang yaitu KBPU, KBP, KBN, KBI dan KBD.

2. Masa Tanam Kebun Benih :

a. Pola A(I), untuk persiapan tanam KTG bulan Mei - Agustus :

- KBD pada bulan Oktober - Desember;
- KBI pada bulan Maret - Mei;
- KBN pada bulan Agustus - September;
- KBP pada bulan Januari - Pebruari;
- KBPU pada bulan Juni - Juli.

b. Pola B(II), untuk persiapan tanam KTG bulan September - Nopember :

- KBD pada bulan Pebruari - April,
- KBI pada bulan Juli - September,
- KBN pada bulan Desember - Januari
- KBP pada bulan Mei - Juni
- KBPU pada bulan Oktober - Nopember

3. Pemilihan Benih berasal dari varietas tebu yang unggul, murni, dan sehat. Sifat-sifat varietas tebu unggul, yaitu:

- a. memiliki potensi produksi gula yang tinggi (dilihat dari bobot tebu dan rendemen yang tinggi);
- b. produktivitas yang stabil, ketahanan yang tinggi saat keprasan dan kekeringan;
- c. tahan terhadap hama dan penyakit; dan
- d. kesesuaian varietas berdasarkan kategori kemasakan dan tipologi lahan.

4. Kebutuhan/luasan kebun benih yang akan disiapkan (dibangun) agar diproyeksikan minimal 6 (enam) kali penangkaran pada setiap jenjang kebun benih dan KTG tanaman pertama (*Plant Cane*) dengan memperhatikan komposisi kemasakan.

5. Seleksi kemurnian benih untuk membuang benih dari varietas yang tidak dikehendaki (campuran).
6. Seleksi kesehatan benih, membuang benih yang terserang penyakit sistemik (luka api, mozaik, blendok, penyakit pembuluh).
7. Sortasi benih untuk memilih benih yang sehat dan benar-benar akan tumbuh serta memisahkan benih bagal yang berasal dari mata tunas pada daun Kuijper (daun yang tampak segitiga daun paling atas) ke 5 sampai ke 12 (maksimal 8 mata).
8. Pemotongan benih harus menggunakan pisau yang tajam dan setiap 3 - 4 kali pemotongan pisau dicelupkan kedalam desinfektan.
9. Pada perbanyakan benih melalui bud chip dan/atau single bud planting, untuk mencegah penyakit pembuluh dengan memberi perlakuan air panas (*hot water treatment*) pada benih dengan merendam benih dalam air panas (50° C) selama 2 jam kemudian merendam dalam air suhu normal selama 20 menit.

BAB V

PENANAMAN DAN PENGEPRASAN

1. Benih bagal ditanam mendatar dengan mata disamping pada juringan/kairan. Penanaman benih dilakukan dengan menyusun benih secara *over lapping* atau *double row* atau *end to end*. Untuk benih berupa tanaman *dederan* ditanam pada lubang tanam yang telah disiapkan di juringan.
2. Kebutuhan benih per hektar :
 - a. benih bagal mata 2 – 3 sebanyak 60 – 80 kuintal;
 - b. benih tanaman *dederan* (*Bud Chip/ Single Bud Planting* dan Kultur Jaringan) sebanyak 15.000 - 25.000 tanaman.

3. Benih bagal yang telah ditanam kemudian ditutup dengan tanah setebal diameter benih itu sendiri dan untuk tanaman dederan ditutup tanah sampai batas atas tanah asalnya.
4. Pada tanaman *ratoon*, pelaksanaan pengeprasan harus segera dilakukan paling lambat 3 hari setelah tebang.
5. Dilakukan pemutusan akar (pedot oyot) di kiri kanan barisan tanaman.

BAB VI

PENYULAMAN

1. Penyulaman untuk tanaman pertama dilakukan pada 4 (empat) minggu setelah tanam pada juringan kosong 50 cm, bahan sulaman diambil dari tanaman dederan.
2. Penyulaman untuk kepras dilakukan langsung setelah kepras, bahan sulaman diambil dari bagal atau rumpun yang ada.

BAB VII

PENGENDALIAN GULMA

1. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan cara manual (penyiangan) dan/atau menggunakan herbisida.
2. Waktu pengendalian gulma dilakukan minimal sampai dengan umur 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

PENGAIRAN DAN DRAINASE

1. Pemberian air pada tanaman tebu dimulai pada fase perkecambahan, awal pertumbuhan vegetatif sampai akhir fase vegetatif (umur 9 bulan).

2. Pemberian air harus diberikan setelah pemupukan.
3. Untuk lahan sawah berpengairan agar dilakukan perbaikan saluran masuk, saluran dalam kebun maupun saluran pembuangan (drainase).
4. Untuk lahan kering/tegalan diusahakan untuk membuat sumur bor dan pompa air.

BAB IX

PEMUPUKAN

1. Dosis pemupukan sesuai dengan analisis tanah dan analisis daun. Apabila belum dilakukan analisis tanah dan daun dapat menggunakan dosis umum yaitu 160-180 kg Nitrogen, 70-80 kg P₂O₅ dan 120 kg K₂O pupuk an-organik dan penambahan pupuk organik dengan kualitas sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenhah Tanah, dan dengan dosis minimal 4 (empat) ton per hektar per tahun.
2. Pemupukan an-organik dilakukan 2 (dua) kali yaitu :
 - a. pada saat penanaman 1/3 dosis pupuk N dan seluruh dosis pupuk P; dan
 - b. setelah 1 - 1,5 bulan dengan 2/3 dosis pupuk N dan seluruh dosis pupuk K.Pupuk organik diberikan seluruhnya bersamaan dengan pemupukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Pada tanaman pertama pupuk ditempatkan pada alur atau ditugal kemudian ditutup tanah.
4. Pada tanaman keprasan pemupukan pertama dilakukan segera setelah putus akar, ditempatkan pada salah satu sisi barisan tanaman dan segera ditutup tanah. Pemupukan kedua diberikan pada umur 1 - 1,5 bulan setelah kepras ditempatkan pada sisi yang lain. Pemberian pupuk

organik bersamaan dengan pemupukan pertama dengan dosis minimal 4 (empat) ton per hektar per tahun.

5. Dosis pupuk N pada tanaman keprasan 20 - 25 % lebih tinggi dari dosis pupuk tanaman pertama.
6. Dilarang menggunakan pupuk yang menyebabkan penurunan kualitas tanaman tebu maupun tanah, antara lain penggunaan pupuk hasil limbah industri.

BAB X

PEMBUMBUNAN DAN KLENTEK

1. Pada tanaman pertama pembumbunan dilakukan sebanyak tiga kali. Pembumbunan pertama dilakukan pada umur 1 - 1,5 bulan setelah tanam. Pembumbunan kedua dilakukan pada umur 2 - 2,5 bulan setelah tanam. Pembumbunan ketiga dilakukan pada umur 3 - 3,5 bulan setelah tanam, gulud dilakukan pada umur 4 - 5 bulan setelah tanam.
2. Pada tanaman keprasan pembumbunan dilakukan sebanyak dua kali. Pembumbunan pertama dilakukan pada umur 1 - 1,5 bulan setelah kepras. Pembumbunan kedua dilakukan pada umur 2,5 - 3 bulan setelah kepras, gulud dilakukan pada umur 4 - 5 bulan setelah kepras.
3. Pekerjaan klentek dilakukan tiga kali, yaitu klentek pertama bersamaan dengan gulud pada umur 4 - 5 bulan, klentek kedua pada umur 7 - 8 bulan, klentek ketiga pada umur 9 - 10 bulan.

BAB XI

PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

1. Pengendalian dilaksanakan dengan melakukan pengamatan/monitoring secara dini di lapangan terhadap hama dan penyakit yang menyerang

tanaman tebu terutama hama dan penyakit penting, yaitu Penggerek Pucuk, Penggerek Batang, Uret, Penyakit Luka Api, Pembuluh, Penyakit Mozaik, Penyakit Blendok, dan Penyakit Pokahbung.

2. Apabila intensitas serangan telah mencapai ambang ekonomis, untuk hama penggerek pucuk $> 4\%$, penggerek batang $> 2\%$, uret $> 5\%$, dan penyakit pokahbung $> 5\%$ segera dilakukan pemberantasan, sedangkan pengendalian penyakit sistemik dilakukan pemusnahan rumpun-rumpun tebu yang terserang.
3. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara terpadu yaitu budidaya tanaman sehat (tahan hama dan penyakit, sanitasi, pergiliran tanaman, pemeliharaan tanaman yang baik), penggunaan parasit dan predator, monitoring/pemantauan rutin dan penggunaan pestisida secara bijaksana.

BAB XII

PANEN (TEBANG, MUAT DAN ANGKUT)

1. Panen tebu dilaksanakan pada kemasakan optimal (Mei – Nopember).
2. Sebelum ditebang terlebih dahulu dilakukan analisa pendahuluan untuk mengetahui Faktor Kemasakan (FK), dengan nilai $FK \leq 25$, Koefisien Peningkatan (KP) = 100 dan Koefisien Daya Tahan (KDT) = 100.
3. Jadwal tebang dibuat berdasarkan analisa pendahuluan dan masa tanam.
4. Pembagian Surat Perintah Tebang (SPT) diatur secara adil dan tepat waktu.
5. Cara tebangan harus benar yaitu sampai pada pangkal tanaman tebu (rata tanah).
6. Tebu yang dimuat diatas truk harus dalam kondisi Masak, Bersih dan Segar (MBS) :

- a. Masak, apabila secara visual daun tebu sebagian besar mengering, mudah mengelentek, dengan nilai Brix minimal 20 % di lahan tebu dan pH > 5,6;
- b. Bersih, apabila kotoran maksimal 5 % (daduk, akar) tidak ada pucuk, sogolan dan tanah;

Segar, dengan indikator tebu digiling paling lama 36 (tiga puluh enam) jam setelah ditebang.

Gubernur Jawa Tengah,